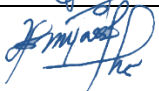
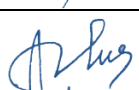


	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/01.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR PROSES LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/C/SPWM/01.2	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
----------------------------	---	----------------------	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Ka. LPPM		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/01.7
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk menjamin kegiatan penilaian, pemberkasan, dan pendokumentasian pelaporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah nasional/ internasional, pertemuan ilmiah nasional/internasional, bahan ajar nasional/ internasional, dan paten agar dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana yang terkait dengan bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat yang berada di Institusi STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	1. Prosedur ini mencakup tata cara pelaporan, pengarsipan, dan pemberian penghargaan atas publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah nasional/internasional, pertemuan ilmiah nasional/ internasional, bahan ajar nasional/ internasional, dan paten oleh dosen/staf pengajar STIKes Panti Waluya. 2. Prosedur ini berlaku untuk pelaporan publikasi ilmiah dari seluruh jenis/ skema pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM STIKes Panti Waluya, baik dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal.
Standar	:	Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
Definisi Istilah	:	1. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/staf dosen untuk memenuhi standar pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Publikasi ilmiah adalah publikasi luaran hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kedalam bentuk jurnal ilmiah nasional/ internasional/ prosiding, dan publikasi pada media masa (cetak/ elektronik) yang dilaksanakan oleh dosen/staf dosen STIKes Panti Waluya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana ke publik yang dikoordinasikan oleh tim pengelola internal maupun eksternal LPPM STIKes Panti Waluya.
Prosedur	:	1. Ketua LPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab 5. Ketua LPPM melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi. 6. Dosen yang telah menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat dan artikel tentang hasil pengabdian kepada masyarakat atau review hasil-hasil pengabdian

		kepada masyarakat atau pustaka sesuai dengan format/ petunjuk penulisan artikel ilmiah pada jurnal/ media masa yang dituju. 7. Dosen pelaksana menyerahkan Laporan pengabdian kepada masyarakat dan artikel kepada LPPM STIKes Panti Waluya. 8. Jika berkas draf artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat telah dimuat dalam jurnal ilmiah nasional/ internasional terakreditasi atau media masa, maka dosen pelaksana wajib melaporkan dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) eksemplar artikel ilmiah yang telah dipublikasikan tersebut kepada pimpinan dan LPPM STIKes Panti Waluya. 9. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya menandatangani Surat Pengantar dari Institusi untuk disertakan pada pengajuan insentif artikel ilmiah yang sudah dimuat di jurnal nasional/ internasional terakreditasi atau media massa ke Kabag Keuangan. 10. Dosen pelaksana menyerahkan berkas pengajuan insentif artikel ilmiah ke Kabag Keuangan. 11. Wa. Ket II menyetujui pencairan insentif publikasi ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku. 12. Dosen peneliti mengambil insentif publikasi ilmiah melalui staf bag keuangan dan melakukan publikasi karya ilmiah
Penanggungjawab	:	1. Ka. LPPM 2. Wa. Ket II 3. Ka. Bag Keuangan 4. Kaprodi 5. Dosen
Diagram Alur Prosedur	:	Ketua LPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat ↓ Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat ↓ Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat ↓ Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab ↓ Ketua LPPM melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi. ↓ Dosen yang telah menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat dan artikel tentang hasil pengabdian

		kepada masyarakat atau review hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat atau pustaka sesuai dengan format/ petunjuk penulisan artikel ilmiah pada jurnal/ media masa yang dituju. ↓ Dosen pelaksana menyerahkan Laporan pengabdian kepada masyarakat dan artikel kepada LPPM STIKes Panti Waluya. ↓ Jika berkas draf artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat telah dimuat dalam jurnal ilmiah nasional/ internasional terakreditasi atau media masa, maka dosen pelaksana wajib melaporkan dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) eksemplar artikel ilmiah yang telah dipublikasikan tersebut kepada LPPM STIKes Panti Waluya. ↓ Ketua LPPM STIKes Panti Waluya menandatangani Surat Pengantar dari Institusi untuk disertakan pada pengajuan insentif artikel ilmiah yang sudah dimuat di jurnal nasional/ internasional terakreditasi atau media massa ke Ka. Bag Keuangan. ↓ Dosen pelaksana menyerahkan berkas pengajuan insentif artikel ilmiah ke staf Bag. Keuangan. ↓ Wa. Ket II menyetujui pencairan insentif publikasi ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku. ↓ Dosen peneliti mengambil insentif publikasi ilmiah melalui staf bag. keuangan dan melakukan publikasi karya ilmiah
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir evaluasi Proses Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat